



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membahas kajian pustaka yang berisi landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Landasan teoritis membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang relevan serta regulasi-regulasi yang mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Landasan teoritis tersebut diambil dari berbagai literatur yang dapat diperoleh dari artikel jurnal dan buku. Selanjutnya, penelitian terdahulu berisi hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Kerangka pemikiran yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen yang akan diteliti, yang diperoleh dari teori, konsep serta peraturan dan juga penelitian terdahulu, berupa skema dan uraian singkat. Pada bagian akhir terdapat hipotesis penelitian, yaitu anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian dan mengacu pada kerangka pemikiran.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) untuk bekerja sama dalam memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain (Artinasari dan Titik Mildawati, 2018). Teori agensi diprakarsai oleh Ross (1973) yang kemudian diperluas definisinya oleh Jensen dan Meckling (1976). Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa hubungan agensi seperti sebuah kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) menggunakan orang lain (*agent*) untuk bekerja atas nama *principal* dimana termasuk mendelegasikan kewenangan kepada *agent* untuk membuat beberapa keputusan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Scott (2015:358) menjelaskan bahwa teori agensi merangkum bagaimana

hubungan prinsipal dan agen, dimana prinsipal berwenang untuk memberikan tugas kepada agen semata-mata demi mewujudkan keinginan prinsipal, sementara agen adalah pihak yang mengerjakan segala keperluannya. Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan, yaitu:

1. Masalah keagenan yang timbul pada saat:
 - a. Keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan,
 - b. Merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang telah benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah bahwa prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat atau belum.
2. Masalah pembagian risiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Oleh karena itu dibuat kontrak yang diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen.

Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, teori agensi dapat menjelaskan dua hubungan, yaitu hubungan manajer dengan pemilik perusahaan, dan perusahaan dengan pemerintah. Manajer (agen) tidak selalu membuat keputusan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan pemilik perusahaan (*principal*). Adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Salah satunya yaitu kebijakan perusahaan mengenai pajak (Safitri dan Dul Muid, 2020). Menurut Karina (2017) dalam Alfarasi dan Dul Muid (2022), dalam teori agensi terdapat sebuah kasus yang disebut '*Adverse Selection*', dimana manajer lebih mengetahui kondisi perusahaan karena manajer berada langsung didalam perusahaan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajer adalah orang yang mengelola perusahaan sehingga banyak informasi yang didapat oleh manajer mengenai perusahaan, sedangkan prinsipal jarang berada di perusahaan sehingga informasi yang didapat pun sedikit. Keadaan ini dapat disebut dengan asimetris informasi, yang artinya suatu situasi dimana informasi yang diberikan kepada prinsipal berbeda dengan agen yang bertujuan untuk melakukan tindakan oportunistik.

Manajer memiliki kesempatan dalam melaporkan laba perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi utang pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Falbo dan Amrie Firmansyah, 2019). Alasan manajer melakukan tindakan ini adalah karena tuntutan prinsipal untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik perusahaan, dan apabila manajer berhasil memaksimalkan keuntungan tersebut, maka manajer akan mendapatkan insentif yang lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan manajer melakukan *tax avoidance* lebih besar dari dugaan pemilik perusahaan. Padahal laba yang dihasilkan bukanlah berasal dari operasi yang dapat meningkatkan kekayaan pemilik perusahaan dalam jangka panjang (Falbo dan Amrie Firmansyah, 2019). Sedangkan sebagai prinsipal juga ingin menjaga reputasi perusahaan yang dimiliki, sehingga diharapkan bagi manajernya untuk tidak melakukan *tax avoidance* terlalu besar. Dari perbedaan kepentingan inilah, penghindaran pajak sangat mungkin untuk terjadi karena adanya *asymmetric information* antara manajer yang membuat dan menjalankan sistem akuntansi dan pemilik perusahaan sebagai pengguna laporan keuangan. Hal ini tidak hanya menimbulkan masalah perbedaan kepentingan dalam hubungan agen dengan prinsipal, namun juga menimbulkan masalah perbedaan kepentingan dalam hubungan perusahaan dan pemerintah, dimana pemerintah menginginkan penerimaan pajak sebesar-besarnya sementara

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminim mungkin untuk memaksimalkan laba bersih.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2 Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori Akuntansi Positif menurut Watts dan Zimmerman (1986), menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi ketika manajer membuat pilihan tertentu. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai. Kebijakan penerapan akuntansi yang diambil oleh perusahaan tidak lepas dari adanya perilaku oportunistik yang dilakukan manajer. Manajer memiliki motivasi tertentu untuk melakukan tindakan oportunistik, yaitu memaksimalkan insentif yang diterima dari pemilik perusahaan.

Watts dan Zimmerman (1990) mengelompokkan hipotesis atas perilaku oportunistik yang dilakukan oleh perusahaan menjadi tiga hipotesis, antara lain:

a. Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Hipotesis rencana bonus menyatakan bahwa suatu pemberian bonus atau pemberian insentif merupakan bentuk keputusan yang dilakukan untuk mendorong manajer dalam mencapai kinerja sesuai target yang telah ditetapkan, salah satunya capaian laba akuntansi. Oleh karena itu, manajer cenderung mengambil kebijakan dan metode akuntansi yang bertujuan dalam memaksimalkan laba, supaya manajer dapat memperoleh bonus tersebut secara maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba bersih perusahaan. Terkait dengan penghindaran pajak, manajer akan melakukan upaya penghindaran pajak dengan melakukan efisiensi



pembayaran pajak untuk mendapatkan laba bersih yang lebih besar, sehingga bonus atau insentif yang diperoleh manajer akan meningkat.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Hipotesis Perjanjian Utang (*Debt Covenant Hypothesis*)

Hipotesis perjanjian utang menjelaskan bahwa semakin meningkatnya rasio utang maka semakin dekat perusahaan melewati syarat kesepakatan utang. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian utang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian utang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Pelanggaran terhadap perjanjian utang dapat mengakibatkan sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajer akan meningkatkan laba (melakukan *income increasing*) untuk menghindari atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian, sehingga untuk menghindari perjanjian utang (*debt covenant*) manajer akan melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan.

c. Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Menurut hipotesis ini, semakin tinggi biaya politik yang dimiliki perusahaan akan semakin tinggi pula kecenderungan untuk mengurangi biaya politik tersebut. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya. Terkait dengan penghindaran pajak, biaya pajak yang tinggi akan mengurangi keuntungan yang diperoleh. Hal ini berpengaruh terhadap dividen maupun bonus atau insentif yang diberikan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan melakukan tindakan oportunistis dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



rangka mengurangi biaya politik atau biaya pajak melalui tindakan penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini, strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui skema *capital intensity* dan *inventory intensity* dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum. Sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum, *capital intensity* akan menambah beban penyusutan, sementara *inventory intensity* akan menambah beban pemeliharaan persediaan. Kebijakan akuntansi ini dapat dimanfaatkan untuk mengecilkan jumlah pajak terutang perusahaan.

3 Teori Modigliani dan Miller dengan Pajak

Teori Modigliani dan Miller (teori MM) dengan pajak merupakan kelanjutan dari teori Modigliani dan Miller tanpa pajak. Teori ini merupakan salah satu teori struktur modal yang dicetuskan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller (MM) pada tahun 1958, yang menjelaskan mengenai dampak penggunaan hutang terhadap pengurangan pajak perusahaan. Dalam teori ini, Modigliani dan Miller (1958), menyimpulkan bahwa penggunaan hutang dalam struktur modal perusahaan dapat menjadi strategi dalam penghematan pajak karena hutang menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi pajak perusahaan. Di Indonesia, terdapat undang-undang yang menyatakan secara eksplisit mengenai hal yang sama, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 yang menyatakan bahwa bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Hal ini menjadi strategi penghindaran pajak yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam rangka manajemen angka laba setelah pajak dalam laporan laba rugi komersial.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

C *Tax Avoidance* menurut Mardiasmo (2019:29) adalah salah satu bentuk usaha wajib pajak dalam meringankan beban pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan, 2017). Menurut Zaki et al. (2019), *tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal bagi wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Perkembangan perpajakan *tax avoidance* cukup monumental. Ada beberapa pihak menyamakan *tax avoidance* sebagai suatu tindakan legal, namun sekarang dalam *tax avoidance* sendiri bercabang. Ada yang membedakan *tax avoidance acceptable* dan *tax avoidance unacceptable* (Ramarusad et al., 2021). Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena aktivitas penghindaran pajak dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga statusnya legal.

Menurut Falbo dan Amrie Firmansyah (2018) penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan aktivitas yang mengurangi nominal pajak secara eksplisit dari pendapatan sebelum pajak. *Tax Avoidance* merupakan usaha meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan cara yang legal (tidak melanggar undang-undang dan ketentuan perpajakan yang ada) yaitu memanfaatkan kelemahan (*loopholes*) dalam undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perilaku penghindaran pajak dapat menimbulkan konflik keagenan antara kepentingan manajer dan kepentingan investor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* ini memang legal secara

hukum, namun kurang sesuai dengan tujuan undang-undang dikarenakan fenomena ini telah membuat negara kehilangan sebagian potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban anggaran negara (Artinasari dan Titik Mildawati, 2018). Adapun cara perusahaan melakukan penghindaran pajak menurut Merks (2007) adalah sebagai berikut:

- a. *Substantive tax planning*, yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan.
- b. *Formal tax planning*, ialah usaha *tax avoidance* dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
- c. *General anti avoidance rule*, adanya ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Strategi atau cara yang legal sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU) yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal - hal yang sifatnya ambigu dalam UU sehingga dalam hal ini Wajib Pajak memanfaatkan celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam UU perpajakan. Strategi penghematan pajak disebut juga sebagai suatu strategi pajak yang agresif (Rahma et al., 2022).

Meskipun *tax avoidance* berpotensi merugikan penerimaan negara dari sektor perpajakan, tetapi *tax avoidance* adalah konsekuensi logis yang muncul dari setiap kebijakan perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga banyak perusahaan berusaha mencari celah dari kebijakan tersebut yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak. Terdapat beberapa proksi

pengukuran *tax avoidance*, yakni:

a. GAAP ETR (*Generally Accepted Accounting Principles Effective Tax Ratio*)

GAAP ETR merupakan salah satu proksi *tax avoidance* yang membandingkan antara beban pajak penghasilan suatu entitas dengan laba sebelum pajak yang diperoleh entitas tersebut. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penggunaan bentuk ETR ini. Dyreng et al. (2008), mengkritik penggunaan GAAP ETR karena tidak mengukur strategi pajak tangguhan. Mereka berpendapat bahwa total *tax expense* menggabungkan baik biaya pajak kini dan tangguhan, tetapi strategi penangguhan pajak akan mengurangi beban pajak saat ini dan secara bersamaan meningkatkan beban pajak tangguhan. Menurut Tesa Anggraeni dan Rachmawati Meita Oktaviani (2021), *Tax Avoidance* dapat diukur menggunakan rumus GAAP ETR sebagai berikut :

$$GAAP\ ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin rendah rasio GAAP ETR, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin tinggi GAAP ETR perusahaan, maka semakin kecil kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak

b. CUETR (*Current Effective Tax Ratio*)

Current Effective Tax Ratio merupakan salah satu proksi *tax avoidance* yang membandingkan antara pajak kini suatu entitas dengan laba sebelum pajak yang diperoleh entitas tersebut. Menurut PSAK No. 46, pajak kini merupakan besaran pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak untuk satu periode. Proksi ini memungkinkan untuk mengukur strategi penangguhan pajak karena

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengurangan beban pajak saat ini tidak akan dikompensasi oleh kenaikan beban pajak tangguhan. *Current tax expense* mungkin *overstated* atau *understated* apabila dibandingkan dengan beban pajak seharusnya (Nugroho dan Rosidy, 2019). CUETR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CUETR = \frac{\text{Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin rendah rasio CUETR, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin tinggi CUETR perusahaan, maka semakin kecil kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

c. CETR (*Cash Effective Tax Ratio*)

Cash Effective Tax Ratio merupakan salah satu proksi *tax avoidance* yang membandingkan antara pembayaran pajak penghasilan suatu entitas dengan laba sebelum pajak yang diperoleh entitas tersebut. Menurut (Pratiwi et al., 2021), *tax avoidance* dapat diukur menggunakan rumus CETR dapat sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Dalam Nugroho dan Rosidy (2019), dijelaskan bahwa proksi ini menggunakan kas yang dibayarkan untuk pajak sebagai numerator dalam penghitungannya. *Cash taxes paid* biasanya tercantum di laporan arus kas masing-masing perusahaan. Semakin rendah rasio CETR, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin tinggi CETR perusahaan, maka semakin kecil kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.



d. TRR (*Tax Retention Ratio* atau *Tingkat Retensi Pajak*)

Tax Retention Rate merupakan salah satu proksi perencanaan pajak yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Saragih dan Manullang, 2022). Menurut Saragih dan Manullang (2022), ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ukuran efektivitas perencanaan pajak. TRR dapat dihitung besarnya dengan membandingkan laba bersih perusahaan pada tahun tertentu dengan laba sebelum pajak pada tahun tersebut (Saragih dan Manullang, 2022).

$$TRR = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin besar TRR, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Sebaliknya, semakin kecil TRR, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

5. *Capital Intensity* (*Intensitas Modal*)

Capital Intensity adalah rasio aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan investasi aset tetap. Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva (Rahma et al., 2022). Menurut Ramarusad et al. (2021), *capital intensity* adalah jumlah modal perusahaan yang diinvestasikan pada aktiva tetap yang diukur dengan menggunakan perbandingan penjualan dibagi aktiva tetap. Menurut Hidayat dan Eta Febrina Fitria (2018), intensitas modal atau *capital intensity* merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan aset tetapnya. Menurut Novitasari (2016) dalam Isnaini dan Endah Tri Wahyuningtyas (2022), aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan mempunyai nilai umur ekonomis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



sehingga menyebabkan adanya beban setiap tahunnya, beban penyusutan dapat mengurangi laba sebelum pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan juga rendah atau berkurang.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Aset tetap adalah salah satu aktiva perusahaan yang berdampak mengurangi pendapatan perusahaan (Sinaga dan Harman Malau, 2021). Menurut PSAP Nomor 07 tentang aset tetap, disebutkan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Intensitas modal dapat menjadi salah satu bentuk keputusan keuangan, dimana keputusan keuangan tersebut ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui penyusutan peralatan, mesin dan berbagai properti lainnya (Arimurti et al., 2022). Sebagian besar aset tetap memiliki masa manfaatnya sehingga dapat disusutkan, terkecuali tanah. Semakin banyak aset tetap yang diinvestasikan perusahaan, maka semakin besar biaya-biaya penyusutan yang akan timbul. Biaya-biaya penyusutan yang timbul dapat mengurangi besar pajak perusahaan yang terutang, dikarenakan biaya penyusutan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan (Dwiyanti dan I Ketut Jati, 2019), sehingga semakin memperbesar total beban yang menjadi pengurang laba sebelum pajak. Semakin besar pengurang laba sebelum pajak, maka laba sebelum pajak yang digunakan untuk menghitung tarif pajak penghasilan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan akan mengecil. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi cenderung memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah (Anindyka et al., 2018). Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar memiliki kecenderungan memanfaatkan beban penyusutan atas aset tetap yang dimilikinya untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Besarnya *capital intensity* dapat dihitung dengan rumus (Safitri dan Dul Muid, 2020):

$$CAP = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

6. *Inventory Intensity* (Intensitas Persediaan)

Menurut Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), persediaan perusahaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. *Inventory intensity* dapat diukur dari *total ending inventory* perusahaan, dimana perhitungan harga pokok persediaan dihitung dari jumlah persediaan awal ditambah dengan total pembelian persediaan selama satu periode dikurangi persediaan akhir (Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini, 2020). Rasio *inventory intensity* atau intensitas persediaan menunjukkan perbandingan antara persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Artinasari dan Titik Mildawati (2018), *inventory intensity* merupakan suatu ukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan. Efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola persediaannya digambarkan dengan berapa kali perputaran persediaan dilakukan dalam periode tertentu (Sukrianingrum et al., 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan dengan jumlah yang besar menyebabkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan yang besar untuk mengatur persediaan tersebut, dimana hal tersebut dapat mengakibatkan jumlah beban perusahaan akan meningkat sehingga dapat menurunkan laba sebelum pajak perusahaan (Artinasari dan Titik Mildawati, 2018). Semakin banyak persediaan yang dimiliki perusahaan, maka biaya pemeliharaan dan penyimpanan akan semakin besar pula. Resiko kerusakan barang juga akan lebih besar jika terlalu banyak menginvestasi persediaan (Irvan et al., 2020). Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat rasio intensitas persediaan yang besar menunjukkan tingkat tarif pajak efektif yang rendah, dengan tingkat tarif pajak efektif yang rendah mengindikasikan perusahaan memanfaatkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Dikutip dari Dwiyanti dan I Ketut Jati (2019), Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), besarnya *inventory intensity* dapat dihitung dengan rumus:

$$INV = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

7. Leverage

Menurut Artinasari dan Titik Mildawati (2018), *leverage* merupakan suatu kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam membiayai perusahaan. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar nilai hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan (Pratiwi et al., 2021). Rasio *leverage* menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset (Artinasari dan Titik Mildawati, 2018). *Leverage* merupakan seberapa besar penggunaan dana dari pihak eksternal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam bentuk hutang untuk membiayai investasi dan aset perusahaan (Apridila et al., 2021).

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Perusahaan yang melakukan pinjaman akan menimbulkan adanya beban atau biaya yang harus dibayarkan atas pokok dari pinjaman yang didapat (Artinasari dan Titik Mildawati, 2018), yang disebut sebagai beban bunga. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 yang menyatakan bahwa bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Oleh karena itu, komponen beban bunga tersebut akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan berkurang (Artinasari dan Titik Mildawati, 2018). Adanya asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan manajer dapat menetapkan kebijakan struktur modal perusahaan (Falbo dan Amrie Firmansyah, 2018). Kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meningkatkan jumlah hutang dalam struktur modal perusahaan untuk mengecilkan beban pajak yang dibayar, sehingga semakin tinggi rasio *leverage* perusahaan, maka perusahaan semakin terindikasi memanfaatkan beban bunga untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini dapat dijelaskan dalam teori keagenan bahwa untuk memaksimalkan kompensasi yang diterima, agen berusaha menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan meminimalisir beban pajak perusahaan. Untuk menghitung besar rasio *leverage*, dapat menggunakan beberapa proksi berikut:

a. Debt to Asset Ratio (DAR)

Menurut Isnaini dan Endah Tri Wahyuningtyas (2022), Artinasari dan Titik Mildawati (2018), tingkat *leverage* perusahaan dapat diukur menggunakan rumus *Debt to Asset Ratio* (DAR), sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Debt to Asset Ratio mencerminkan jumlah aset yang dibiayai oleh utang. Semakin besar DAR, semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan. Maka artinya semakin besar DAR, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

b. Debt to Equity Ratio (DER)

Dikutip dari Sunarsih et al. (2019), Rahmawati dan Dhiona Ayu Nani (2021), tingkat *leverage* perusahaan dapat diukur menggunakan rumus *Debt to Equity Ratio* (DER), sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

Dengan rumus DER, maka kita langsung mendapat gambaran jelas berapa persen banyaknya hutang terhadap modal perusahaan. Di Indonesia aturan terkait jumlah hutang maksimal yang terdapat pada PMK nomor 169/PMK.010/2015 menyebutkan bahwa batasan rasio utang terhadap modal (*debt to equity ratio*) maksimal ialah 4 : 1. Semakin besar DER, maka semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan. Maka artinya semakin besar DER, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

c. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDER)

Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan total modal. Rasio ini mengukur berapa besar jumlah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dalam Jamaludin (2020), rumus *long term debt equity ratio* adalah sebagai berikut:

$$LTDER = \frac{\text{Total Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Modal}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rasio ini dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. Semakin besar LTDER, maka semakin besar hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan. Maka artinya semakin besar LTDER, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

8 **Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

8.1 Sales Growth (Pertumbuhan Penjualan)

Salah satu tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, cara paling dasar yang dapat diambil oleh setiap perusahaan adalah dengan menggenjot hasil penjualannya. Menurut Sari (2022), *sales growth* (pertumbuhan penjualan) ialah indikator yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonominya dalam suatu sektor usaha. Menurut Pratiwi et al. (2021) *sales growth* merupakan perubahan nilai penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat menunjukkan prospek dan profitabilitas perusahaan di masa depan. *Sales growth* atau laju pertumbuhan perusahaan dapat diartikan sebagai cerminan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya dari waktu ke waktu (Nadhifah dan Abubakar Arif, 2020). Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) memegang peranan yang penting dalam menghasilkan keuntungan bagi suatu perusahaan. Menurut Barton, et al. (1989) dalam Setiyanto dan Nurzilla (2019), *sales growth* mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Selain itu *sales growth* juga merupakan indikator permintaan dan daya saing dalam suatu perusahaan (Setiyanto dan Nurzilla, 2019).

Aprianto dan Dwimulyani (2019) mengutarakan pertumbuhan penjualan (*sales growth*) menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun, pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Terjadinya *sales growth* pada perusahaan akan berpotensi meningkatkan keuntungan perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dengan mengecilkan angka laba sebelum pajak agar meminimalisir biaya pajak yang harus ditanggung perusahaan. Besar *sales growth* perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Widiyantoro dan Riris Rotua Sitorus, 2019):

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Sales}_t - \text{Sales}_{t-1}}{\text{Sales}_{t-1}}$$

Dimana :

Sales_t = Penjualan perusahaan tahun t

Sales_{t-1} = Penjualan perusahaan tahun sebelumnya

9 Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi pajak

Di Indonesia terdapat 4 fungsi pajak, yakni:

1) Fungsi Anggaran

Dikutip dari Resmi (2019:3), menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin (belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebagainya) maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2) Fungsi Mengatur

Dikutip dari Maulida (2018), pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Resmi (2019:3) terdapat beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur, yakni:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3) Fungsi Stabilitas

Menurut Mardiasmo (2019:4), adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dikutip dari Mardiasmo (2019:4), pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Jenis-jenis pajak

1) Berdasarkan Lembaga pemungutannya

Menurut Pohan (2017:40), berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi :

a) Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Pajak Pusat meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Meterai
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pajak provinsi meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pajak kabupaten/kota meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

2) Berdasarkan Golongannya

a) Pajak Langsung

Dikutip dalam Resmi (2019:7), pajak langsung merupakan pungutan yang dibebankan kepada Wajib Pajak dan harus dibayarkan secara pribadi atau langsung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak yang lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang proses pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lain (Pohan, 2017:40). Contohnya yaitu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Bea Balik Nama.

3) Berdasarkan Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Menurut Resmi (2019:7) pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPH). Pengenaan PPh untuk wajib pajak orang pribadi akan memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b) Pajak Objektif

Menurut Resmi (2019:7) pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contohnya yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

d. Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2,





wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Orang Pribadi

Orang pribadi merupakan orang yang telah mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai batasan PTKP telah ditentukan oleh Undang- Undang Pajak Penghasilan.

2) Badan

Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, dapat meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 6, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



f. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Di Indonesia berlaku 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak, yakni :

1) *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Pohan, 2017:37). Maulida (2018) mengutarakan bahwa dalam sistem ini, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah, dan pemerintah hanya mengawasi wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat, misalnya PPN dan PPh (Maulida, 2018). Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini (Maulida, 2018).

Dikutip dari Pohan (2017:37), ciri-ciri sistem pemungutan pajak *self assessment system* yakni sebagai berikut:

- a) penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri (fiskus hanya mengawasi);
- b) wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, memotong/memungut, membayar, hingga melaporkan pajak; dan
- c) pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

Sistem ini memiliki konsekuensi tersendiri, dikarenakan wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin (Maulida, 2018). Sistem ini hanya akan berhasil jika masyarakat memiliki kesadaran disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar (Pohan, 2017:37).

2) *Official Assessment System*

Menurut Mardiasmo (2019:11), *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *official assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Menurut Maulida (2018), sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terdaftar (Maulida, 2018). Dikutip dari (Pohan, 2017), ciri-ciri sistem perpajakan *official assessment system* yaitu:

- a) besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus;
- b) wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak terutang; dan
- c) pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

3) *Withholding Assessment System*

Menurut Pohan (2017), *Withholding System* besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Pihak ketiga ini adalah pihak pemotong atau pemungut. Dikutip dari Pohan (2017), ciri-ciri sistem perpajakan *Withholding Assessment system* yaitu:

- a) wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dari pemotongan pemungutan pajak ada pada pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*withholder*);
- b) wajib pajak pemungut/pemotong (*withholder*) bersifat aktif dalam menghitung memotong/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang dipotong dipungutnya; dan
- c) utang pajak timbul setelah ada pemotongan/pemungutan pajak dan diterbitkan bukti pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*withholder*).

Jenis pajak yang menerapkan system pemungutan *withholding assessment system* adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), PPh 26, yang disebut sebagai *withholding*

tax (Pohan, 2017:38). Pemotongan penghasilan karyawan (PPh 21) dilakukan oleh bendahara instansi terkait, sehingga karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut.

g. Stelsel Pajak

Menurut Resmi (2019:8), pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) stelsel, diantaranya yaitu:

1) Stelsel Nyata

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26.

2) Stelsel Anggapan

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Contohnya yaitu angsuran bulanan PPh Pasal 25.





3) Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).

g. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili

Dalam Resmi (2019:10) asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomi atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi (Resmi, 2019).

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia (Resmi, 2019).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh penulis disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Variabel
	Trias Arimurti, Devi Astriani, dan Sabaruddin (2022)	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Return on Asset</i> (ROA) dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Leverage</i> dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 3. Variabel transparansi memperkuat hubungan antara variabel ROA terhadap penghindaran pajak. 4. Variabel transparansi tidak dapat memoderasi variabel <i>leverage</i> dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. 	<p>Variabel X: <i>Leverage</i>, <i>Return on Asset</i> (ROA) dan Intensitas Modal</p> <p>Variabel Y: Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Z: Transparansi</p>





No	Nama	Judul	Hasil	Variabel
2 C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Nita Fazrina Anggraini dan Nicken Destriana (2022)	Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 2. Ukuran perusahaan, komite audit, <i>leverage</i>, kepemilikan institusional dan <i>return on assets</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 	<p>Variabel X: Ukuran perusahaan, komite audit, <i>Leverage</i>, kepemilikan institusional, <i>Return on Asset (ROA)</i> dan Pertumbuhan Penjualan</p> <p>Variabel Y: Penghindaran Pajak</p>
3	Denisa Rizky Sukrianingrum, Seva Madjid, Zayyun Chadhirotul Qudsiyyah, Suhono (2022)	<i>Does Transfer Pricing, Capital Intensity and Inventory Intensity Affect Tax Avoidance in Mining Sector Companies?</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Transfer pricing</i> dan <i>inventory intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 	<p>Variabel X: <i>Capital Intensity</i>, <i>Inventory Intensity</i>, <i>Transfer Pricing</i></p> <p>Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i></p>
4	Renaldi Alfarasi, Dul Muid (2022)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Konservatisme, dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial distress</i> dan <i>sales growth</i> berpengaruh positif <i>tax avoidance</i>. 2. Konservatisme berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 	<p>Variabel X: <i>Financial Distress</i>, Konservatisme, <i>Sales Growth</i></p> <p>Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i></p>
	Ainun Maidhatul Isnaini dan Endah Tri Wahyuningtyas (2022)	Identifikasi <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan Ukuran Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Leverage</i>, <i>capital intensity</i>, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 	<p>Variabel X: <i>Leverage</i>, <i>Sales Growth</i>, Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i>, dan</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No	Nama	Judul	Hasil	Variabel
<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		Terhadap Penghindaran Pajak	<p>2. <i>Sales growth</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p> <p>3. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p>	<p>Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Y: Penghindaran Pajak</p>
	Vidya Ramarusad, Desi Handayani, dan Ulfi Maryati (2021),	Analisa Pengaruh Kompetisi Pasar Produk, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, <i>Property, Plant and Equipment</i> (PPE) dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia	<p>1. Kompetisi pasar produk, <i>Leverage</i>, <i>PPE</i>, Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>2. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>3. <i>Profitabilitas</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>	<p>Variabel X: Kompetisi Pasar Produk, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, Profitabilitas, <i>Property, Plant and Equipment</i> (PPE) dan Pertumbuhan Penjualan</p> <p>Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i></p>
	Rosman Sinaga dan Harman Malau (2021)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak	<i>Capital intensity</i> dan <i>inventory intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .	<p>Variabel X: <i>Capital intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i></p> <p>Variabel Y: Penghindaran Pajak</p>
	Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra dan I Made Sudiartana (2021)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018	<p>1. <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>2. <i>Leverage</i> dan <i>sales growth</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>	<p>Variabel X: <i>Financial Distress</i>, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i></p> <p>Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i></p>
	Dicky Putra Lukito dan Amelia Sandra (2021)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, dan <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<p>1. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>	Variabel X: <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, dan <i>Financial Distress</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No	Nama	Judul	Hasil	Variabel
9	Jesselin Vemberain dan Yustina Triyani (2021)	Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<ol style="list-style-type: none"> Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 	Variabel X: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>
10	Rachmat Sulaeman (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 	Variabel X: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>
11	Indah Apridila, Rina Asmeri, Sri Yuli Ayu Putri (2021)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018)	<ol style="list-style-type: none"> <i>Leverage</i> (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. <i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 	Variabel X: <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan <i>Capital Intensity</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>
12	Ismiani Aulia, Endang Mahpudin (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<ol style="list-style-type: none"> Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 	Variabel X: Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>
13	Cici Dwi Anggriantari, Anissa Hakim	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Inventory intensity</i> berpengaruh positif dan profitabilitas berpengaruh 	Variabel X: Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> ,



No	Nama	Judul	Hasil	Variabel
6	Purwantini (2020)	<i>Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> pada Penghindaran Pajak	<p>negatif terhadap penghindaran pajak.</p> <p>2. <i>Capital intensity</i> dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>	<p><i>Inventory Intensity</i>, dan <i>Leverage</i></p> <p>Variabel Y: Penghindaran Pajak</p>
7	Karima Anisa Safitri, Dul Muid (2020)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)	<p>1. Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>3. <i>Leverage</i>, <i>capital intensity</i>, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>	<p>Variabel X: <i>Corporate Social Responsibility</i>, Profitabilitas, <i>Leverage</i>, <i>Capital Intensity</i> dan Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i></p>
9	Rahmadani, Iskandar Muda, Erwin Abubakar (2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh <i>Political Connection</i>	<p>1. Ukuran perusahaan dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p>2. Profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> <p>3. <i>Political connection</i> tidak dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan, manajemen laba dan <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak.</p> <p>4. <i>Political connection</i> dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.</p>	<p>Variabel X: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan Manajemen Laba</p> <p>Variabel Y: Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Z: <i>Political Connection</i></p>
7	Ida Ayu Intan Dwiyanti, I Ketut Jati (2019)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory</i>	<p>1. Profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.</p>	<p>Variabel X: Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i>, dan</p>



No	Nama	Judul	Hasil	Variabel
18	Cahaya Sukma Widiyantoro, Riris Rotua Sitorus (2019)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Profitabilitas Sebagai <i>Variabel Moderating</i>	2. <i>Capital intensity</i> dan <i>Inventory intensity</i> berpengaruh positif pada penghindaran pajak.	<i>Inventory Intensity</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>
19	Sunarsih, Fahmi Yahya, Slamet Haryono (2019)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan yang Tercatat di Jakarta Islamic Index	1. <i>Transfer pricing</i> , <i>sales growth</i> , dan profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Profitabilitas tidak mampu memperkuat pengaruh <i>transfer pricing</i> dan <i>sales growth</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .	Variabel X: <i>Transfer Pricing</i> dan <i>Sales Growth</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Z: <i>Profitabilitas</i>
20	Dimas Anindyka S, Dudi Pratomo, S.E.T., M.Ak. kurnia, S.AB., M.M. (2018)	Pengaruh <i>Leverage</i> (DAR), <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015)	1. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Komisararis independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	Variabel X: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , dan Ukuran Perusahaan Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>
			1. <i>Leverage</i> (DAR) tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. <i>Inventory intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .	Variabel X: <i>Leverage</i> (DAR), <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>

1. *Capital Intensity*

Menurut hasil penelitian Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Safitri dan Dul Muid (2020), Isnaini dan Endah Tri Wahyuningtyas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2022), Sukrianingrum et al., (2022), menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada hasil penelitian Anindyka et al. (2018), Dwiyantri dan I Ketut Jati (2019), Sinaga dan Harman Malau (2021), Lukito dan Amelia Sandra (2021), menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian Apridila et al. (2021), *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Leverage

2. Inventory Intensity

Pada hasil penelitian Arimurtri et al., (2022), menunjukkan bahwa *inventory intensity* terbukti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Dwiyantri dan I Ketut Jati (2019), Sinaga dan Harman Malau (2021) yang menyebutkan bahwa variabel *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Lain lagi dengan hasil penelitian Anindyka et al. (2018), dan Sukrianingrum et al., (2022), dimana *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Menurut penelitian Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Anindyka et al. (2018), Safitri dan Dul Muid (2020), Ramarusad et al. (2021), Apridila et al., (2021), Anggraini dan Nicken Destriana (2022), Isnaini dan Endah Tri Wahyuningtyas (2022), Arimurtri et al., (2022) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Pratiwi et al. (2021), Sunarsih et al. (2019), dan Rahmadani et al. (2020), yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Aulia dan Endang Mahpudin (2020), Sulaeman

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2021), Vemberain dan Yustina Triyani (2021), yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Sales Growth

Dalam penelitian Widiyantoro dan Sitorus (2019), dan Ramarusad et al. (2021), *sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada hasil penelitian Pratiwi et al. (2021), Apridila et al., (2021), Anggraini dan Nicken Destriana (2022), Alfarasi dan Dul Muid (2022), menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian Isnaini dan Endah Tri Wahyuningtyas (2022), *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

C. Kerangka Pemikiran

1 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Potensi Tindakan *Tax Avoidance*

Capital intensity menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap (Artinasari dan Titik Mildawati, 2018). Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan pertahun dan biaya penyusutan dapat mengurangi laba yang menyebabkan berkurangnya jumlah pembayaran pajak terutang kepada negara.

Meningkatkan rasio intensitas aset tetap merupakan salah satu mekanisme dari teori akuntansi positif, dimana tindakan ini akan memperoleh manfaat dari kebijakan akuntansi, yakni biaya penyusutan atas aset tetap yang dapat berdampak terhadap penurunan laba sebelum pajak yang mengakibatkan pengurangan beban pajak yang terhutang. Didukung juga oleh teori agensi, kebijakan akuntansi ini dimanfaatkan manajer untuk menciptakan laba bersih komersial yang tinggi,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sehingga kinerja manajer tersebut terlihat baik dimata prinsipal sehingga manajer bisa mendapatkan insentif yang lebih besar dari prinsipal.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Semakin banyak aset tetap yang diinvestasikan, maka semakin besar biaya penyusutan perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan, maka total beban perusahaan semakin tinggi, sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak, dan berdampak pada mengecilnya jumlah pajak terutang. Semakin besar rasio *capital intensity* perusahaan, maka perusahaan cenderung memanfaatkan lebih banyak biaya penyusutan melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Lukito dan Amelia Sandra (2021), Anindyka et al. (2018), Dwiyanti dan I Ketut Jati (2019), yaitu semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

2. Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Potensi Tindakan *Tax Avoidance*

Inventory intensity atau intensitas persediaan merupakan rasio yang membandingkan antara angka total persediaan yang dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio *Inventory intensity* akan menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan (Artinasari dan Titik Mildawati, 2018).

Meningkatkan besar persediaan akan meningkatkan rasio intensitas persediaan. Meningkatkan rasio intensitas persediaan merupakan salah satu mekanisme dari teori akuntansi positif, dimana demi menjaga performa dirinya terhadap prinsipal, manajer memanfaatkan dana yang menganggur di perusahaan untuk diinvestasikan dalam bentuk persediaan, dan memperoleh manfaat akuntansi, yakni biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas persediaan tersebut. Biaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemeliharaan dan penyimpanan dapat memanfaatkan sebagai pengurang pajak karena membuat laba sebelum pajak menjadi lebih rendah. Didukung oleh teori agensi, hal ini dilakukan manager untuk memperbesar angka laba komersial pada laporan keuangan komersial perusahaan. Hal ini membuat kinerja manager tersebut terlihat lebih baik dimata prinsipal sehingga manager mendapat insentif lebih besar dari prinsipal.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Semakin banyak investasi persediaan perusahaan, maka semakin besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas persediaan sehingga dapat meningkatkan beban perusahaan. Semakin besar beban perusahaan, maka laba akan turun, yang mengakibatkan mengecilnya beban pajak yang harus dibayar. Maka dengan meningkatnya rasio *inventory intensity*, meningkat pula kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Dwiyanti dan I Ketut Jati (2019), Putri dan Yanti (2022), yang mengatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh *Leverage* terhadap Potensi Tindakan *Tax Avoidance*

Banyak perusahaan yang memilih investasi hutang dengan membayar beban bunga, karena beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan pada saat membayar hutang akan mengecilkan laba dan mengurai pajak yang dibayarkan. Sehubungan dengan teori agensi, jika prinsipal memakai rasio *debt to equity ratio* untuk mengevaluasi kemampuan manager dalam mengorganisasikan hutang jangka panjang perusahaan untuk membayar tagihan, mencukupi kebutuhan investasi dan operasional lainnya, maka manager perusahaan akan menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan investasi dan operasional. Hal ini agar manager mendapatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



insentif dari prinsipal atas kinerjanya dalam mengorganisasikan hutang untuk operasional perusahaan. Didukung pula dengan teori MM dengan pajak, yang mengatakan bahwa penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan dapat mengurangi beban pajak karena hutang menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi pajak terutang perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan jumlah hutang yang tinggi, dapat terindikasi melakukan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi et al. (2021), Sunarsih et al. (2019), dan Rahmadani et al. (2020), yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Pengaruh *Sales Growth* terhadap Potensi Tindakan *Tax Avoidance*

Setiap perusahaan pasti menginginkan adanya pertumbuhan penjualan. Terjadinya pertumbuhan penjualan, akan berpotensi meningkatkan laba perusahaan. Laba perusahaan yang meningkat menyebabkan meningkatnya jumlah beban pajak yang terutang. Oleh karena itu, perusahaan kemungkinan akan melakukan penghindaran pajak dengan mengecilkan laba sebelum pajak, agar beban pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar, sehingga laba bersih setelah pajak akan menghasilkan angka yang lebih besar. Hipotesis biaya politik dalam teori akuntansi positif memprediksi bahwa perusahaan akan menggunakan metode akuntansi yang cenderung untuk mengurangi laba yang akan dilaporkan dengan tujuan untuk meminimalisasi biaya politik yang harus ditanggung. Hal ini juga dapat dijelaskan oleh permasalahan perbedaan kepentingan yang dituang dalam teori agensi, dimana manajer ingin mendapatkan insentif setinggi mungkin, sedangkan prinsipal menginginkan perusahaannya memiliki reputasi yang baik. Manajer akan mendapatkan insentif yang lebih tinggi jika laba bersih perusahaan tinggi. Karena itulah manajer meminimalisasi beban pajak sekecil mungkin agar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




laba bersih perusahaan terlihat lebih besar. Dengan demikian, perusahaan dengan penjualan yang tinggi semakin terindikasi melakukan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi et al. (2021), Apridila et al., (2021), Anggraini dan Nicken Destriana (2022), Alfarasi dan Dul Muid (2022), yang menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

H₁: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap potensi tindakan *tax avoidance*.

H₂: *Inventory intensity* berpengaruh positif terhadap potensi tindakan *tax avoidance*.

H₃: *Leverage* berpengaruh positif terhadap potensi tindakan *tax avoidance*.

H₄: *Sales growth* berpengaruh positif terhadap potensi tindakan *tax avoidance*.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.